



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

**SAHAT MARPAUNG**, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Firdaus, Desa Lingga Tingga, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu. dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWANSYAHPUTRA RITONGA, S.H, IRWAN SUSANTO ZEBUA, S.H Para Advokat pada Kantor Hukum IWANSYAHPUTRA RITONGA, S.H & REKAN, beralamat di Jl. Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Blok B No. 58 Rantauprapat, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu - Sumatera Utara. Bertindak baik secara bersama bersama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai, Penggugat;

**Lawan :**

**AKHMAT SAIPUL SIRAIT**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Perumahan Puri Ujung Bandar, Kel. Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu / H. A Malik Manaf Lubis, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pertama tanggal 6 Pebruari 2024 Kuasa Penggugat hadir namun Tergugat tidak hadir sebagaimana Relas Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 30 Januari 2024, pada sidang kedua yakni pada tanggal 20 Pebruari 2024 Kuasa Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir sebagaimana Relas Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 7 Pebruari 2024 dan pada sidang ketiga yakni pada tanggal 5 Maret 2024 Kuasa Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir sebagaimana Relas Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 21 Pebruari 2024 ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan Gugatan pada tanggal 5 Maret 2024 secara tertulis dengan alasan untuk memperbaiki alamat Tergugat didalam Surat Gugatannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku yaitu HIR/RBG melainkan diatur dalam RV (Reglement op de burgerlijke rechtsoverding (RV,staatblad tahun 1947 nomor 52 junto staatblad tahun 1949 nomor 63);

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan Gugatan a quo diajukan sebelum sidang Pembacaan Gugatan, sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV mengatur akibat hukum dari pencabutan Gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatat pencabutan Gugatan tersebut dalam buku register perkara serta

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan menghukum Pengugat untuk membayar ongkos yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 272 RV (Reglement op de burgerlijke rechtsoverding (RV,staatblad tahun 1947 nomor 52 junto staatblad tahun 1949 nomor 63) Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Rap yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatatkan Pencabutan perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Rap pada Register yang tersedia untuk itu dan menginputnya pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ini sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Rahmansyah, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H dan Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H

Rahmansyah, S.H.,M.H

Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Rap



Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp.	105.000,00
- Meterai	=	Rp.	10.000,00
- Redaksi	=	Rp.	10.000,00
-	=	Rp.	10.000,00
		<u>By. Lain-lain/PNBP PGL</u>	<u>= Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	=	Rp.	265.000,00

(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer